BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 7

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2026

SALINAN

BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen penyelenggara negara dalam hal kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaannya;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyampaian Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyampaian Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, perlu dilakukan penyesuaian karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah;

Mengingatkan : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara di lingkungan Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif serta tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

7. Harta Kekayaan adalah harta benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Aplikasi Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi e-LHKPN adalah penyampaian laporan Harta Kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Unit Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
12. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
13. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
15. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.

16. Admin Unit Kerja Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintahan Daerah terdiri dari:
 a. Bupati;
 b. Wakil Bupati;
 c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 d. Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III (KPA);
 e. Pejabat Fungsional Auditor & PPUPD;
 f. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 g. Bendahara pada Perangkat Daerah;
 h. Ajudan yang berstatus pegawai negeri sipil;
 i. Direksi Perusahaan Umum Daerah;
 j. Lurah / Kepala Desa; dan
 k. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan Komisi.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 d. masih menjabat.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

(5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. nama;
 b. jabatan;
 c. instansi;
 d. tempat dan tanggal lahir;
 e. alamat;
 f. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
 g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
 j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

BAB IV

UNIT PENGELOLAAN LAPORAN

HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. koordinator LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;
 b. wakil koordinator I LHKPN yaitu Inspektur;
 c. wakil koordinator II LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 d. administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Admin Instansi.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaataan Aplikasi e-LHKPN dalam *www.elhkpn.kpk.go.id;*
 b. administrator bertugas untuk:
 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada Komisi paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember setiap tahun;
 2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN pada angka 1 (satu) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 3. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintahan Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 4. memilih peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 6

(1) Setiap Perangkat Daerah dibentuk Admin Unit Kerja Perangkat Daerah pengelola Aplikasi e-LHKPN.

(2) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN;

b. membuat/*update* daftar wajib lapor;

c. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan

d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

(3) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu) orang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 (satu) orang.

(4) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Admin Unit Kerja yang melakukan tugas Admin Unit Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Admin Unit Kerja yang melakukan tugas memverifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Admin Unit Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Admin Unit Kerja yang melakukan tugas Admin Unit Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Admin Unit Kerja yang melakukan tugas memverifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

(6) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah pada Perusahaan Umum Daerah melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor Direksi Perusahaan Umum Daerah.

(7) Admin Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

(1) Batas waktu Penyampaian LHKPN bagi wajib lapor di lingkungan Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Februari setiap tahunnya.

(2) Penyelenggara Negara wajib lapor yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyampaian Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyampaian Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 22 April 2026
BUPATI KAMPAR

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 22 April 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 19800206 200605 2 002